

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT STAGE 2

**PT. DHARMA HUTANI MAKMUR
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : President Direktur: Christopher Murray
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Wahyu F Riva (Lead/Auditor Sosial)
Rahmat Safe'i (Auditor Produksi)
Utomo (Auditor Produksi)
Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Ekologi)
8. Tim Pengambil Keputusan : M. Nurul Anwar
Hananto M. Wiguna

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT Dharma Hutani Makmur
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Syarifuddin Yoes No. 68a RT75, Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
3.	Pendirian Perusahaan	:	AHU-22664.A.H.01.02.
4.	SK IUPHHK-HT	:	SK.699/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2016
5.	Lokasi Konsesi	:	Desa Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
6.	Luas Konsesi	:	28.950 Hektar
	Koordinat	:	0° 6' 56" - 0° 18' 19" 115° 58' 46" - 116° 26' 6"
7.	Sistem Silvikultur	:	THPB
8.	Spesies	:	<i>Eucalyptus grandis</i> , <i>Eucalyptus pellita</i> , <i>Acacia mangium</i> dan <i>Acacia crassicarpa</i> .
9.	Rencana Tata Ruang	:	Berdasarkan Rencana Kerja Usaha (RKU), perusahaan merupakan pengelola konsesi hutan seluas 28.950 ha yang terdiri dari 17.159 ha area produksi (59,27 %), 7.754 ha tanaman kehidupan (26,79 %), 4.037 ha kawasan lindung (13,94 %), dan 185 ha sarana prasarana (0,64 %)
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Paolo Salatan
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Johannes Saragih (MR)
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23230001
	Tanggal Terbit	:	07 Oktober 2023

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari dengan luas areal 26.301,7 ha dari luas total areal 28.950 ha yang terletak di Desa Enggelam dan Desa Lamin Telihan, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan spesies *Eucalyptus grandis*, *Eucalyptus pellita*, *Acacia mangium* dan *Acacia crassiparpa*.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Berdasarkan Rencana Kerja Usaha (RKU), perusahaan merupakan pengelola konsesi hutan seluas 28.950 ha yang terdiri dari 17.159 ha area produksi (59,27 %), 7.754 ha tanaman kehidupan (26,79 %), 4.037 ha kawasan lindung (13,94 %), dan 185 ha sarana prasarana (0,64 %).

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Eucalyptus grandis*, *Eucalyptus pellita*, *Acacia mangium* dan *Acacia crassiparpa* sebagai bahan baku pulp.

Perhatian pemangku kepentingan: Tidak ada informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan.

Sosial Ekonomi:

- PT. DHM telah menetapkan Desa Binaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. DHM No. 001/DIR/DHM/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021. Melalui keputusan ini ditetapkan 2 desa yang menjadi desa binaan PT. DHM yaitu Desa Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Desa Lamin Telihan, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- PT. DHM juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah pemetaan konflik, memanfaatkan HHBK dan kerjasama kemitraan.
- Perusahaan telah mengidentifikasi, mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat tersebut. Hal ini tercantum didalam Laporan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) tahun 2022. Secara khusus, ditemukan adanya NKT 5 (kebutuhan dasar masyarakat) dan NKT 6 (situs budaya).
- Untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional, perusahaan telah melakukan langkah-langkah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (community development) di desa-desa sekitar melalui berbagai program sosial atau CD/CSR. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Program Sosial tahun 2021 dan 2022.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	24 Februari 2023	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
		Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	17-18 November 2022	Audit Dokumen
Audit tahap 2	13-16 Desember 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	07 Oktober 2023	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Perusahaan telah memiliki dokumen legal formal diantaranya adalah: Akta Perubahan, NPWP, NIB, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan SK IUPHHK-HTI No. SK.548/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021.
- Perusahaan telah memiliki dokumen operasional, yaitu: Revisi RKUPHHK-HTI 2015-2024 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2022.
- Perusahaan telah membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah tahun 2022, diantaranya adalah: PPh 21, PPh 23, PBB, PPn, dan PSDH-DR.
- Perusahaan sudah memenuhi persyaratan SVLK.
- Perusahaan dalam menjalankan komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari telah mempunyai visi, misi, dan tujuan yang ditandatangani Direktur pada tanggal 9 Agustus 2021.
- Perusahaan mempunyai pendanaan yang memadai untuk pengelolaan hutan lestari dengan disediakannya pendanaan yang dapat dilihat pada Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independent tahun 2021 yang mencakup semua aspek.
- Perusahaan telah menyusun rencana spasial dalam bentuk tata ruang HTI, yaitu: Kawasan Perlindungan Setempat dan kawasan Lindung lainnya (KPSKLL) seluas 4.037 Ha, Areal Tanaman pokok seluas 17.159 Ha, dan Areal Tanaman Kehidupan seluas 7.754 Ha, dengan total seluas 28.950 Ha.
- Perusahaan dalam memastikan aliran barang dan jasa yang efisien, telah membangun infrastruktur yang memadai berupa Jalan (*access road, main road, dan branch road*) dan infrastruktur (jembatan dan gorong-gorong) yang selalu dilakukan pemeliharaan secara rutin.
- Perusahaan telah melakukan kegiatan R&D, seperti: kegiatan soil survei, pengukuran erosi, dan monitoring PnD.
- Perusahaan telah memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, diantaranya adalah menerapkan program sosial dan kemitraan dengan masyarakat disekitar hutan melalui program PHBM.
- Perusahaan juga telah menunjukkan bukti-bukti atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan terkait dengan sistem manajemen K3, diantaranya adalah Penyusunan dan penerapan Peraturan Perusahaan (PP), menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja

bagi karyawan/pekerja, mengupayakan jaminan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan dan BPJS Kesehatan dan membentuk P2K3

- Perusahaan telah menetapkan struktur organisasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT DHM No. 026/DIR/DHM/I/2022 tanggal 1 Januari 2022.
- PT. DHM telah membuat kontrak kerja dengan perusahaan kontraktor. Didalam kontrak kerja telah disebutkan terkait dengan pemberian pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan serta pengawasan yang efektif.

2. Rencana Kelola

- Pada aspek produksi, perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen rencana Kelola yang terdiri dari rencana jangka panjang (revisi RKUPHHK-HTI 2015-2024) dan tahunan (RKTUPHHK-HTI Tahun 2022) dengan mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, lingkungan, dan sosial. Selain itu, dalam rencana operasional tahunan terdapat rencana pengelolalan, pelaksanaan kegiatan rencana kelola, evaluasi dan pemantauan, serta pemberian umpan balik untuk perencanaan selanjutnya, dan Upaya Tindak Lanjut.
- Perusahaan telah menyusun ringkasan rencana kelola dan laporan tahunan yang tersedia untuk publik melalui website atau atas permintaan, yaitu Ringkasan Publik PT. DHM Tahun 2022, yang berisi: Profil Perusahaan, Visi dan Misi, Kebijakan K3 dan Lingkungan, Gambaran Umum, Operasional Perusahaan, Pengelolaan Hutan Lestari, Company Information.
- PT DHM telah memiliki rencana pengelolaan, pemantauan lingkungan, namun belum semua kegiatan dilakukan evaluasi. Kegiatan implementasi lingkungan masih pada tahap awal pelaksanaan. Terdapat Perencanaan Lingkungan dalam RKUPHHK 2015-2024, RKTPH 2021-2022, Dokumen AMDAL 2012 yang terdiri dari: ANDAL, Ringkasan Eksekutif, RKL dan RPL. Selanjutnya Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan telah didokumentasikan ke dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL dan RPL) Semester II Tahun 2021- Semester I Tahun 2022 setiap 6 bulan sekali. Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 PT DHM masih bekerjasama dengan PT Bakayan Jaya Abadi. Selanjutnya dalam melakukan Perlindungan dan Pengamanan Hutan PT DHM bekerjasama untuk jasa pengamanan dengan PT Satria Elang Nusantara.
- Pada periode 2021/2022, perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana sosial. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Rencana CD/CSR PT. DHM tahun 2021 dan tahun 2022.

3. Monitoring dan Evaluasi

- Pada aspek produksi, perusahaan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, baik setiap bulan dan atau setiap tahun. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang

terkait aspek produksi, mencakup: Monitoring stok tanaman (Plantation Monitoring Assessment-PMA); Monitoring riap (Plot Sampel Permanent-PSP); Monitoring kegiatan penanaman (Plantation Quality Assessment-PQA); dan Monitoring efisiensi pemanfaatan hutan (Harvesting Quality Assessment-HQA dan Residual Wood Assessment-RWA).

- Perusahaan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan SOP dan WI yang diterbitkan pada tanggal 01 September 2021.
- Perusahaan telah menyusun ringkasan monitoring dan evaluasi yang tersedia untuk publik atas permintaan, yaitu Ringkasan Publik PT. DHM Tahun 2022.
- Perusahaan telah mengidentifikasi lahan terbuka atau bertumbuhan kurang berdasarkan hasil penafsiran citra satelit tahun 2021.
- PT DHM telah memiliki rencana pengelolaan, pemantauan lingkungan, namun belum semua kegiatan dilakukan evaluasi. Kegiatan implementasi lingkungan masih pada tahap awal pelaksanaan. Terdapat Perencanaan Lingkungan dalam RKUPPHK 2015-2024, RKTTPH 2021-2022, Dokumen AMDAL 2012 yang terdiri dari: ANDAL, Ringkasan Eksekutif, RKL dan RPL. Selanjutnya Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan telah didokumentasikan ke dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL dan RPL) Semester II Tahun 2021- Semester I Tahun 2022 setiap 6 bulan sekali. Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 PT DHM masih bekerjasama dengan PT Bakayan Jaya Abadi. Selanjutnya dalam melakukan Perlindungan dan Pengamanan Hutan PT DHM bekerjasama untuk jasa pengamanan dengan PT Satria Elang Nusantara.
- Perusahaan telah melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan untuk sosial dan hasil monitoring dan evaluasi telah menjadi umpan balik ke dalam proses perencanaan serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat.

4. Manajemen Hutan

- Perusahaan telah mengatur areal hutannya seluas 28.950 Ha dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya; dengan upaya yang telah dilakukan, antara lain: melaksanakan kegiatan penataan ruang areal kerjanya (KPSKLL NG = 4.037 Ha, TP = 17.159 Ha, dan TK = 7.754 Ha); menjaga kepastian kawasan usaha jangka Panjang dengan melaksanakan kegiatan penataan batas luar sendiri dilapangan dan telah melakukan permohonan penatan batas konsesi (Surat No 004/DHM/SSL/XI/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Permohonan Pelaksanaan Penataan Batas Konsesi PBPH PT. Dharma Hutani Makmur kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah (BPKH) IV Samarinda) serta telah melakukan pemeliharaan patok batas konsesi; dan melakukan PAK dengan membagi ke dalam kompartemen dan adanya penandaan kompartemen dengan patok/pal yang terbuat dari pralon.

- Perusahaan telah melakukan inventarisasi Hutan secara berkala untuk mengetahui kondisi tegakan baik jumlah tegakan (*stocking*), kesehatan tegakan (*survival*), dan potensi hutan, antara lain dengan kegiatan PMA dan kegiatan pembuatan dan pengukuran PSP.
- Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, yang dibuktikan antara lain: dengan mengatur areal hutan yang dikelola sesuai dengan fungsinya dalam bentuk tata ruang HTI (KPSKLL, TP, dan TK); berkomitmen dalam jangka Panjang (*visi*, *misi*, dan *tujuan perusahaan*); menyiapkan tenaga kerja yang kompeten; dan menyiapkan SOP untuk mendukung semua operasional kegiatan pengelolaan hutan, yang menyangkut aspek produksi, aspek lingkungan, dan aspek sosial.
- Perusahaan telah melakukan beberapa langkah atau upaya untuk mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Hutan agar produksi kayu menjadi efisien, mengurangi limbah dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan (sebelum, saat operasional, dan setelah) dengan berpedoman pada: SOP *Microplanning* (012-DHM-PLN-SOP), SOP *Harvesting Quality Assessment* (011-DHM-PLN-SOP), SOP *Residual Wood Assessment* (002-DHM-PLN-SOP), SOP *Reduce Impact Logging* (005-DHM-WS-WI).
- Perusahaan telah merencanakan kegiatan rehabilitasi pada areal terbuka atau bertumbuhan kurang dalam periode 2022-2025 pada Kawasan konservasi dan tanaman kehidupan.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- Dalam menjaga kelestarian hutannya, perusahaan telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hutan tidak akan melampaui tingkat produksi yang lestari, yang dibuktikan antara lain dengan: melakukan pengaturan hasil dalam dokumen jangka panjang (RKUPPHK-HTI) dan jangka pendeknya (RKTUPPHK-HTI) dan produksi kayu tahun 2022 (RKTPH 2022; Januari-Oktober 2022) tidak melebihi rencana yang ditetapkan dan tebangan dilakukan sesuai izin yang disahkan.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan tegakan hutan secara berkala dilakukan dengan membuat *Permanent Sample Plot* (PSP) yang diukur setiap tahun.
- Perusahaan telah mengidentifikasi pertumbuhan sediaan dan pemanenan hasil hutan tidak melebihi riap yang telah direncanakan/ditentukan, dibuktikan dengan: rata-rata *stocking* pada tanaman umur 6 bulan sebesar 85% dan riap volume MAI adalah 0,78 m³/ha/tahun.
- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan menginventarisasi hasil hutan non kayu, yaitu berupa: rotan, ikan, dan tanaman obat serta mata air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- PT DHM telah menetapkan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan yang merujuk pada dokumen AMDAL 2012. Dokumen AMDAL yang telah disahkan disetujui oleh Pengesahan AMDAL Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.660.2/K.111/2012 tanggal 13 Februari 2012 atas nama PT Dharma Hutani Makmur berlokasi di Desa Lamin Telihan, Lamin Pulut, Teluk Bingkai dan Kahala di Kecamatan Kenohan dan Desa Enggelam di Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur seluas ±41.327 Ha, tanggal 13 Februari 2012. PT DHM menyusun rencana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan telah direalisasikan dilapangan sesuai dengan matrik perencanaan yang telah ditetapkan.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

- PT DHM telah mengalokasikan areal kerjanya untuk kawasan dilindungi berupa; Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai (KSS), dan Kawasan Pelestarian Satwaliar (KPSL). Penetapan Kawasan Lindung berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT DHM No. 10 /DIR/DHM/XI/2022 tentang Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Lindung PT DHM seluas 4.037 Ha. (Kawasan Lindung terdiri dari : KPPN seluas 1.211 Ha (4,18 %), KPSL seluas 1.947 Ha (6,72 %), Kawasan Lindung Lainnya (Sempadan Sungai dan Kerangas) seluas 879 Ha (3,04 %), tanggal 21 November 2022.
- Data monitoring keanekaragaman hayati tahun 2022 kerjasama antara PT DHM dengan Ecositrop diketahui bahwa pada areal kerja PT DHM terdapat: Jenis flora yang termasuk *Artocarpus anisophyllus*, *Dipterocarpus gracilis*, *Hopea mengarawan*, *Quercus gaharuensis*, *Shorea smithiana*. Selanjutnya jenis fauna termasuk diantaranya: Bekantan (*Nasalis larvatus*), Kelawat (*Hylobates muelleri*), Babi Hutan (*Sus barbatus*), Beruk (*Macaca nemestrina*), Rusa Sambar (*Rusa unicolor*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Elang Hitam (*Ictinaeus malayensis*), Elang Bondol (*Heliastur indus*), Kipasan (*Rhipidura javanica*), Biawak (*Varanus salvator*), Ular Kobra (*Naja sp*), Phyton (*Phyton sp*), Musang (*Viverra zangalunga*), Landak (*Hystrix brachyura*), Elang (*Spilornis cheela*), Rangkong (*Buceros rhinoceros*), Nuri (*Loriculus galgulus*), Kutilang (*Pycnonotus erythropthalmos*, *Pycnonotus brunneus*). PT DHM telah melakukan klasifikasi penentuan status penting spesies berdasarkan status perlindungan menurut peraturan perundangan yang berlaku serta Appendiks I, II dan III CITES (Convention on International Trade in endangered species of wild fauna and Flora) dan kategori IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources).

8. Perlindungan Hutan

- PT DHM telah melakukan identifikasi dan pemantau gangguan hutan seperti; kebakaran hutan, perambahan, hama dan penyakit tanaman, klaim lahan dan aktivitas masyarakat sekitar. Sebagai upaya mengatasi gangguan hutan PT DHM telah melakukan sosialisasi serta melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi aktif untuk menjaga dan melindungi sumberdaya hutan yang masih tersisa. Dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan PT DHM bekerjasama dengan PT SEN untuk memantau areal *kerjanya* dan melakukan patrol. Demikian juga untuk Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran PT DHM memiliki Regu RPK yang sudah mendapatkan pelatihan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan sebagai anggota regu RPK. Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi secara online. Isi Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan antara lain: Kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan, Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan, Kegiatan Penanganan Pasca Kebakaran, Kegiatan Dukungan Management, Pembiayaan Pengendalian Kebakaran Hutan. Pemantauan dan Pelaporan Monitoring Hotspot PT DHM Tahun 2022. Pemantauan Hotspot melalui link: website SIPONGI <http://sipongi.menlhk.go.id/home/main> dan https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#t:adv;m:advanced;d:2019-01-04..2019-01-05;l:landsat,noaa20-viirs,viirs,modis_a,modis_t,street;@115.3,-0.5,6z.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

- PT. DHM telah menetapkan Desa Binaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. DHM No. 001/DIR/DHM/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021. Melalui keputusan ini ditetapkan 2 desa yang menjadi desa binaan PT. DHM yaitu Desa Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Desa Lamin Telihan, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- PT. DHM juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah melakukan pemetaan konflik, memanfaatkan HHBK dan kerjasama dengan masyarakat disekitar melalui skema kemitraan.
- Perusahaan telah mengidentifikasi, mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat tersebut. Hal ini tercantum didalam Laporan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) tahun 2022. Secara khusus, ditemukan adanya NKT 5 (kebutuhan dasar masyarakat) dan NKT 6 (situs budaya) yang berada didalam dan disekitar areal perusahaan.

- Akses untuk masyarakat lokal dalam rangka memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi dan ekologi telah diberikan oleh perusahaan, diantaranya tertuang didalam Kesepakatan Kerjasama antara PT. DHM dan Desa Enggelam dengan Pemanfaatan Rotan sebagai Kerajinan Alat Rumah Tangga dan Pemancingan

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

- PT. DHM telah melakukan Kajian Social Mapping di Desa-Desa Sekitar PT. DHM yang dilakukan pada November – Desember 2022. Kajian ini dilakukan di 7 desa yang berada didalam dan disekitar areal PT. DHM.
- Untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional, perusahaan telah melakukan langkah-langkah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (community development) di desa-desa sekitar melalui berbagai program sosial atau CD/CSR. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala.
- Perusahaan telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

- Perusahaan juga telah memiliki sejumlah prosedur yang terkait dengan hak-hak pekerja.
- Perusahaan juga telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2021 – 2023. PP ini memuat semua hak dan kewajiban antara perusahaan dengan pekerja.
- Karyawan dan pekerja kontraktor telah memiliki kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak.
- Besarnya upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan dan pekerja kontraktor telah sesuai atau melebihi nilai UMK Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Perusahaan telah memiliki Surat Keputusan Direksi PT. DHM No. 146/HRD/BHL-DHM/IX/2021 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja tanggal 6 September 2021 yang ditandatangani Ir. Paulo sebagai Direktur PT. DHM. Kebijakan ini berisi memberikan kebebasan kepada para karyawan untuk membentuk dan/atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat pekerja Perusahaan.
- Pada periode tahun 2022, perusahaan telah melakukan penilaian kinerja karyawan dan telah memutuskan 3 orang yang meningkat karir dan levelnya.
- PT. DHM telah melakukan kerjasama pemakaian fasilitas dengan PT. Bakayan Jaya Abadi (BJA) tanggal 01 September 2021.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan telah memiliki sejumlah prosedur terkait dengan K3.
- PT. DHM telah menyusun Hazzard Identification, Risk Assessment and Determining Control (HIRADC) pada tanggal 01 September 2021. HIRADC merupakan salah satu tools atau metode untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sehingga dapat mencegah atau meminimalisir penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja.
- Perusahaan telah memiliki dan menerapkan SOP tentang Alat Pelindung Diri No. 021-DHM-EHS-SOP tanggal 01 September 2022.
- Perusahaan kontraktor telah memiliki MCK (mandi, cuci, kakus) yang bersih dengan fasilitas yang higienis untuk penyimpanan makanan.
- Perusahaan telah memiliki Pengurus P2K3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.566/2905/P2K3/PPK/DTKT/2022 tanggal 108 September 2022
- Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan P2K3 secara berkala setiap 3 bulan sekali.

Progres Penutupan Area of Concern: Terdapat 10 area of concern pada pelaksanaan Stage 1 yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut:

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres AoC Stage 1	Status
1.	1.2	<p><i>Belum tersedia Wajib Laporan Ketenagakerjaan Tahun 2021 dan 2022</i></p> <p>Hasil Verifikasi Stage 2: PT. DHM telah memiliki Wajib Lapor Ketenagakerjaan No. Pelaporan: 76115.20220314.0004 tanggal 14 Maret 2022 dan kewajiban lapor kembali pada tanggal 14 Maret 2023. Namun demikian, belum dapat ditunjukkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk perusahaan kontrakto</p>	AoC menjadi NC Minor
2.	1.4	<p><i>PT DHM belum memiliki dan mengakui sebagian ketentuan dalam kesepakatan/konvensi internasional yang sudah diratifikasi Indonesia (ITTA, CBD, Protocol Kyoto dan Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim dan lain-lain).</i></p> <p>Hasil Verifikasi Stage 2:</p>	AoC dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres AoC Stage 1	Status
		<p>PT. DHM telah mengakui ketentuan dalam persetujuan atau kesepakatan atau konvensi internasional yang mengikat, seperti CITES update 22 June 2022 dan Redlist IUCN update Version 15, 1 July 2022 sebagai bagian dari komitmen terhadap konvensi CBD.</p> <p>Terkait ITTA, PT. DHM telah memiliki sertifikat legalitas kayu berdasarkan No. 522.SLK.010-IDN an. PT. Dharma Hutani Makmur ditetapkan tanggal 13 Desember 2021 berlaku hingga tanggal 12 Desember 2024 dari PT. Trustindo Prima Karya</p>	
3.		<p><i>UM belum memiliki Laporan Pemeliharaan batas konsesi</i></p> <p>Hasil Verifikasi Stage 2: Berdasarkan verifikasi dokumen, foto-foto lapangan, dan konfirmasi dengan Bapak Soel Gultom (Asisten Kepala Perencanaan PT. DHM/NIK 10040177) bahwa UM belum melakukan penataan batas konsesi sehingga belum memiliki laporan pemeliharaan batas konsesi. Namun, UM telah mengirimkan Surat No 004/DHM/SSL/XI/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Permohonan Pelaksanaan Penataan Batas Konsesi PBPH PT. Dharma Hutani Makmur kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah (BPKH) IV Samarinda dan belum mendapatkan arahan dan disposisi dari Kepala BPKH IV Samarinda; UM masih mencari konsultan pelaksana tata batas; dan akan bersurat ke Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK terkait permohonan tata batas; serta di lapangan baru ada tanda batas (patok batas) yang dibuat sendiri (TBT DHM/BJA Bagian Barat Konsesi; TBT DHM/AAU Bagian Utara Konsesi; TBT DHM/DML Bagian Selatan Konsesi; dan TBT DHM-Ds Enggelam Bagian Timur Konsesi).</p>	AoC menjadi NC Minor
4.	1.16	<p><i>UM belum memiliki Organisasi R&D beserta penanggung jawabnya serta jobdesk-nya.</i></p> <p>Hasil Verifikasi Stage 2:</p>	AoC menjadi NC Minor

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres AoC Stage 1	Status
		<p>Berdasarkan verifikasi dokumen, foto-foto lapangan, dan konfirmasi dengan Bapak Soel Gultom (Asisten Kepala Perencanaan PT. DHM/NIK 10040177) bahwa UM belum memiliki Struktur organisasi RnD karena masih sebatas kerjasama dengan BU lain dalam satu holding company, misalnya: MoU atau Dokumen Kesepakatan Bersama antara PT DHM dengan PT MPS (PT Mahakam Persada Sakti) No. 33/MPS/XI/2022. Menyatakan bahwa Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh PT MHK dapat digunakan oleh PT DHM dalam hal; a) tissue culture, b) penggunaan hasil dari pengembangan benih Acacia mangium, Acacia crassicarpa dan Eucalyptus sp dan c) soil test.</p>	
5.	3.4	<p><i>UM belum memiliki laporan hasil identifikasi lapangan terhadap lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang didalam areal konsesi UM, terutama pada areal kawasan lindung dan tanaman kehidupan/ kemitraan (merupakan tindak lanjut dari hasil interpretasi citra satelit).</i></p> <p>Hasil Verifikasi Stage 2:</p> <p>Berdasarkan verifikasi dokumen, foto-foto lapangan, dan konfirmasi dengan Bapak Gultom (Asisten Kepala Perencanaan PT. DHM/NIK 10040177) bahwa UM belum memiliki laporan hasil identifikasi lapangan terhadap lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang didalam areal konsesi UM, terutama pada areal kawasan lindung dan tanaman kehidupan/kemitraan (merupakan tindak lanjut dari hasil interpretasi citra satelit). Namun, UM telah memiliki peta penafsiran citra satelit Skala 1:100.000 dan rencana rehabilitasi pada areal terbuka atau bertumbuhan kurang periode 2022-2025.</p>	AoC menjadi NC Minor
6.	5.4	<p><i>UM belum memiliki laporan hasil pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar hutan (jenis dan volume) dan kesepakatan antara UM dengan masyarakat terkait pemanfaatan HHBK di dalam areal kerja UM.</i></p> <p>Hasil Verifikasi Stage 2:</p>	AoC dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres AoC Stage 1	Status
		Berdasarkan verifikasi dokumen, foto-foto lapangan, dan konfirmasi dengan Bapak Soel Gultom (Asisten Kepala Perencanaan PT. DHM/NIK 10040177) bahwa UM telah memiliki laporan inventarisasi HHBK tahun 2022 dan kesepakatan antara PT. DHM dan Desa Enggelam untuk pemanfaatan rotan sebagai kerajinan alat RT dan pemancingan tahun 2022.	
7.	9.5	<p><i>Terdapat perbedaan informasi pada Laporan Pemetaan Konflik, sebagai berikut:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Pada Laporan Tahun 2021 disebutkan bahwa terdapat rencana penyelesaian konflik berdasarkan identifikasi tahun 2021 seluas 69,8 Ha dan 16 climer, dan seluruhnya telah terselesaikan pada tahun 2021.</i> – <i>Pada Laporan Tahun 2022 disebutkan, bahwa pada tahun 2021 terdapat rencana penyelesaian konflik seluas 371,3 Ha dari 40 claimer dan telah terselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 332,4 Ha.</i> <p>Hasil Verifikasi Stage 2:</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan konfirmasi dengan Humas PT. DHM, terdapat kesalahan penulisan tahun pada Laporan Pemetaan Konflik tahun 2022. Seharusnya tertulis tahun 2022, bukan tahun 2021. Data yang disajikan pada laporan adalah data perkembangan konflik setiap tahun.</p>	AoC dapat ditutup
8.	11.4	<p><i>Belum tersedia LKS Bipartit.</i></p> <p>Hasil Verifikasi Stage 2:</p> <p>PT. DHM telah memiliki LKS Bipartit berdasarkan Surat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara No. B-3697/Distransnaker/TK.2/500.15.13.1/12/2022 tanggal 6 Desember 2022. LKS Bipartit PT. DHM telah tercatat dengan No. 500/24/TK.2/12/2022 tanggal 6 Desember 2022.</p>	AoC dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres AoC Stage 1	Status
		Susunan pengurus LKS Bipartit PT. DHM terdiri atas 12 orang dengan Ketua Ali Fauzi (Pengusaha), Wakil Ketua Syahrul (Pekerja), Sekretaris M. Fahri (Pekerja), Wakil Sekretaris Ferdinan D. Sinambela (Pengusaha), Bendahara Desy Natalia (Pengusaha), dan 7 anggota.	
9.	12.2	<p><i>Belum ada Rekapitulasi Hasil Uji Kesehatan secara Berkala setiap tahun (MCU).</i></p> <p><u>Hasil Verifikasi Stage 2:</u></p> <p>PT. DHM telah memiliki dokumen Berita Acara dan Rekapitulasi MCU pada 19 Juli 2022. Jumlah karyawan yang melakukan MCU sebanyak 46 orang. Jenis pemeriksaan kesehatan diantaranya adalah berat badan, tekanan darah, pemeriksaan mata, tes buta warna, THT, tekanan darah, urin, X-Ray dan jantung. Sebagian besar hasil pemeriksaan hasilnya normal dan ada beberapa karyawan yang perlu mendapatkan perhatian atau catatan.</p>	AoC dapat ditutup
10.	12.5	<p><i>Belum tersedia Uji lab Air Bersih Tahun 2021 dan 2022.</i></p> <p><u>Hasil Verifikasi Stage 2:</u></p> <p>PT. DHM telah mengajukan surat untuk pengujian kualitas air minum kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dan telah mendapatkan balasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat berupa rincian biaya pemeriksanaan fisik (inspeksi sanitasi) dan pemeriksaan pengelolaan air minum pada PT. DHM Kabupaten Kutai Barat tanggal 28 November 2022. Tersedia Berita Acara Pengambilan Sampel Uji Air Minum pada Desember 2022. Namun demikian, pada saat audit dilakukan, laporan hasil pengujian kualitas air minum dan air bersih belum dapat ditunjukkan.</p>	AoC menjadi NC Minor

Temuan Stage 2: Terdapat 1 NC Major dan 12 NC Minor dengan rincian sebagai berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/Minor	Tenggat Waktu
1.	PK 1.1	<p>Dari List Compartment diketahui bahwa masih ada Compartment IFCC dan Non IFCC yang mempunyai ID Compartment yang sama. Hasil komunikasi dengan PIC Planning (Suelo Gultom) setelah berdiskusi dengan pimpinannya, menyatakan bahwa ID Compartment tersebut akan dibiarkan begitu saja, nanti akan dibatasi dilapangan pembagian IFCC dan Non IFCC nya.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (III.1.1) areal hutan yang didaftarkan untuk sertifikasi, - (I.1.11) tentang prosedur terdokumentasi, - (I.1.14) tentang rencana spasial, - (I.2.3) tentang management plan (<i>penataan areal hutan</i>) - (I.3.2) tentang monitoring dan evaluasi (semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen; <i>penerapan lacak balak</i>; efisiensi pemanfaatan hutan) - (III.2.1) tentang ketelusuran kayu 	Major 1	Usulan Tindakan Koreksi, dan Bukti Tindakan Perbaikan maksimal selama 6 bulan
2.	1.2	PT. DHM telah memiliki Wajib Laporan Ketenagakerjaan No. Pelaporan: 76115.20220314.0004 tanggal 14 Maret 2022 dan kewajiban lapor kembali pada tanggal 14 Maret 2023. Namun demikian, belum dapat ditunjukkan Wajib Laporan Ketenagakerjaan untuk perusahaan kontraktor	Minor 1	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
3.	1.11	Dokumen Prosedur terkait kelola Lingkungan belum memiliki acuan referensi update, diantaranya seperti:	Minor 2	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
		<ul style="list-style-type: none"> - 008-DHM-HSE-SOP, tanggal 01 September 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah. - 009-DHM-HSE-SOP, tanggal 01 September 2021 tentang Pedoman Penanganan dan Pengelolaan Limbah B3. - 010-DHM-HSE-SOP, tanggal 01 September 2021 tentang Pedoman Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Bahan Kimia. - 012-DHM-HSE-SOP, tanggal 01 September 2021 tentang Pedoman Penanganan Satwaliar. - 011-DHM-HSE-SOP, tanggal 01 September 2021 tentang Pedoman Penilaian dan Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value). 		verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
4.	1.14	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen, foto-foto lapangan, dan konfirmasi dengan Bapak Suelo Gultom (Asisten Kepala Perencanaan PT. DHM/NIK 10040177) bahwa UM belum melakukan penataan batas konsesi sehingga belum memiliki laporan pemeliharaan batas konsesi. Namun, UM telah mengirimkan Surat No 004/DHM/SSL/XI/2022 tanggal 14 November 2022 perihal Permohonan Pelaksanaan Penataan Batas Konsesi PBPH PT. Dharma Hutani Makmur kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah (BPKH) IV Samarinda dan belum mendapatkan arahan dan disposisi dari Kepala BPKH IV Samarinda; UM masih mencari konsultan pelaksana tata batas; dan akan bersurat ke Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK terkait permohonan tata batas; serta di lapangan baru ada tanda batas (patok batas) yang dibuat</p>	Minor 3	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
		sendiri (TBT DHM/BJA Bagian Barat Koneksi; TBT DHM/AAU Bagian Utara Koneksi; TBT DHM/DML Bagian Selatan Koneksi; dan TBT DHM-Ds Enggelam Bagian Timur Koneksi).		
5.	1.16	Berdasarkan verifikasi dokumen, foto-foto lapangan, dan konfirmasi dengan Bapak Suelo Gultom (Asisten Kepala Perencanaan PT. DHM/NIK 10040177) bahwa UM belum memiliki Stuktur organisasi RnD karena masih sebatas kerjasama dengan BU lain dalam satu holding company, misalnya: MoU atau Dokumen Kesepakatan Bersama antara PT DHM dengan PT MPS (PT Mahakam Persada Sakti) No. 33/MPS/XI/2022. Menyatakan bahwa Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh PT MHK dapat digunakan oleh PT DHM dalam hal; a) tissue culture, b) penggunaan hasil dari pengembangan benih Acacia mangium, Acacia crassicarpa dan Eucalyptus sp dan c) soil test	Minor 4	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
6.	2.1	Telah tersedia Prosedur 001-DHM-SPI-SOP, tanggal 01 September 2021 tentang Internal Audit, namun PT DHM belum melakukan pelaksanaan audit internal yang meliputi perencanaan, pengujian, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil audit internal terhadap kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.	Minor 5	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
7.	3.1	Berdasarkan verifikasi dokumen, foto-foto lapangan, dan konfirmasi dengan Bapak Soel Gultom (Asisten Kepala Perencanaan PT. DHM/NIK 10040177) bahwa UM belum memiliki laporan hasil identifikasi lapangan terhadap lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang	Minor 6	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/Minor	Tenggat Waktu
		didalam areal konsesi UM, terutama pada areal kawasan lindung dan tanaman kehidupan/ kemitraan (merupakan tindak lanjut dari hasil interpretasi citra satelit). Namun, UM telah memiliki peta penafsiran citra satelit Skala 1:100.000 dan rencana rehabilitasi pada areal terbuka atau bertumbuhan kurang periode 2022-2025.		audit berikutnya
8.	10.1	PT. DHM belum dapat menunjukkan hasil Penilaian Dampak Sosial (SIA).	Minor 7	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
9.	12.1	<ul style="list-style-type: none"> – PT. DHM belum dapat menunjukkan prosedur Sistem Manajemen K3 – PT. DHM belum dapat menunjukkan SOP Pelayanan Kesehatan 	Minor 8	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
10	12.2	PT. DHM belum dapat menunjukkan bukti hasil pemeriksaan kesehatan khusus bagi pekerja yang terpapar bahan kimia (pestisida, pupuk, dll)	Minor 9	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
11	12.3	<ul style="list-style-type: none"> – PT. DHM belum dapat menunjukkan bukti SIO bagi pekerja operator alat berat – PT. DHM belum dapat menunjukkan bukti pelatihan bagi kontraktor, 	Minor 10	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/Minor	Tenggat Waktu
		termasuk pelatihan terkait dengan K3		audit berikutnya
12	12.5	PT. DHM telah mengajukan surat untuk pengujian kualitas air minum kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat dan telah mendapatkan balasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat berupa rincian biaya pemeriksaan fisik (inspeksi sanitasi) dan pemeriksaan pengelolaan air minum pada PT. DHM Kabupaten Kutai Barat tanggal 28 November 2022. Tersedia Berita Acara Pengambilan Sampel Uji Air Minum pada Desember 2022. Namun demikian, pada saat audit dilakukan, laporan hasil pengujian kualitas air minum dan air bersih belum dapat ditunjukkan.	Minor 11	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya
13	12.7	PT. DHM belum dapat menunjukkan bukti hasil Tinjauan Manajemen SMK3 dan hasil Internal Audit SMK3	Minor 12	Penyampaian rencana perbaikan 90 hari dan verifikasi dilakukan pada audit berikutnya

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Dharma Hutani Makmur berdasarkan IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari.